

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak positif dan negatif dari pelaksanaan akad nikah di rumah setelah berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 pada masyarakat desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak adalah:
 - a. Dampak positif yaitu lebih sakral, dapat membagi kebahagiaan dan dapat melestarikan budaya dengan melaksanakan akad nikah di rumah.
 - b. Dampak negatif yaitu masalah bekonomi dan masalah waktu. Dalam masalah ekonomi masyarakat merasa keberatan dengan biaya mahal yaitu Rp 1.000.000 dan penghulu datang terlalu cepat.
2. Pelaksanaan akad nikah di rumah belum ada hadist yang menjelaskan tentang keutamaannya. Namun dapat dikatakan menjadi keutamaan dalam melaksanakannya, jika orangtua menghendaki akad nikah dilaksanakan di rumah. Hal ini karena semua keluarga dapat menyaksikan dan mendoakan. Karena keutamaan melaksanakan akad nikah bukan dilihat dari tempatnya, dimanapun tempatnya yang terpenting adalah niatnya menikah karena Allah.
3. Menurut hukum Islam dalam memberikan berkat atau salam tempel di Desa Babat kecamatan Kebonagung kabupaten Demak Kepada penghulu ketika pelaksanaan akad nikah di rumah boleh-boleh saja dan merupakan hal wajar, jika niatnya sebagai bentuk terimakasih. Hal ini merupakan tata cara memuliakan tamu bahkan Rasulullah menganjurkannya. Namun, berbeda jika penghulu meminta berkat atau salam tempel bahkan rokok hal tersebut dinilai kurang bijaksana. Selain itu jika penghulu meminta dan yang mempunyai hajat maka pemberiannya tidak bernilai apa-apa bagi penerima dan pemberi berkat atau salam tempel atau rokok.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga KUA maupun Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah untuk lebih baik lagi

2. Bagi Aparat Negara

Seharusnya Pegawai Pencatat Nikah maupun modin desa dan pegawai yang berwenang lainnya dalam menjalankan tugas pelaksanaan akad nikah di rumah tidak melakukan pungutan liar kepada masyarakat

3. Bagi Masyarakat

Sebagai masyarakat hendaknya lebih cerdas dalam menentukan pelaksanaan akad nikah di rumah supaya kedepannya tidak ada yang merasa kecewa atau di minta pungutan lebih dalam pelaksanaan akad nikah di rumah. Selain itu, laksanakan perkawinan sesuai aturan yang ada bukan untuk foya-foya saja karena perkawinan di lihat bukan dari tempat melainkan dari niatnya.

C. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran

dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan.

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

